



MORAL EVIL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN ISLAM: ANTARA KEHENDAK BEBAS, AMBIGUITAS MORAL, DAN SISTEM ETIKA ISLAM

Wahyu Trisno Aji¹, Fauzul Kabir², Amir Hamzah³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding Author : wahyutrisnoaji@gmail.com

Abstract : This paper discusses moral evil, starting from its definition, the standards of good and evil, to the Islamic perspective on moral evil. The study employs a philosophical-critical library research approach, with documentation data collected from journals, books, and websites. The results of this paper indicate that evil arises from human consciousness, caused by the inability to fully and properly utilize free will. Likewise, the standards of goodness remain ambiguous, as humans adopt differing and relative standards of good. In contrast, Islam classifies crimes systematically through *ḥudūd*, *qiṣās*, *diyāt*, and *ta'zīr*. Ultimately, evil always leads to consequences, and its prevention depends on strengthening faith (*īmān*), piety (*taqwā*), and human moral awareness.

Keywords : *Moral evil, evil, Islam*

Abstrak : Tulisan ini membahas mengenai *Moral evil* mulai dari devinisi, standar kebaikan dan keburukan hingga pandangan Islam mengenai *Moral evil*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan secara filosofis-kritis pada fokus data dokumentasi dikumpulkan data sumber jurnal, buku, dan website. Adapun hasil dari pada tulisan min menunjukkan bahwasanya suatu kejahatan itu muncul atas kesadaran manusia yang disebabkan karena tidak bisam memanfaatkan kehendak bebasnya secara sempurna, begitu juga dengan standar kebaikan masih dalam ambigiutas yang disebabkan standar kebaikan yang diadopsi oleh manusia memiliki standar yang berebeda, sedangkan dalam Islam mengklasifikasi kejahatan secara sistematis melalui *hudud, qisos, diyat dan Tahzir* pada akhirnya, kejahatan selalu berujung pada konsekuensi dan pencegannya bergantung pada penguatan Iman, ketakwaan, serta kesadaran moral manusia.

Kata Kunci: *Moral evil, kejahatan, islam*

PENDAHULUAN

Dalam Sejarah literatur, hampir semua literatur yang membahas tentang kejahatan pasti mengaitkan kejahatan tersebut dengan disiplin teolog yaitu menyatakan bahwasanya kejahatan itu tidak terlepas dari peranan Tuhan itu sendiri. menanggapi hal demikian, St. Agustinus seorang tokoh gereja yang sangat alim membantah hal tersebut bahwasanya kejahatan yang terjadi didunia ini bersumber bukan dari Tuhan melainkan karena manusia tidak bisa memaksimalkan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan tersebut (Siti Mustagfarah, 2023).

Jika melihat dari definisi Moral, Moral dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan mengenai baik dan buruknya sebuah perilaku terutama perilaku manusia sebagai makhluk rasional (Rusliawati & Al-Walid, 2022). Dalam kehidupan manusia, manusia sebagai makhluk rasionalitas memiliki potensi

dalam melakukan apa yang kita sebut sebagai kejahatan entah itu disebabkan karena adanya kesempatan atau karena manusia itu sendiri memiliki hasrat untuk melakukan kejahatan itu sendiri.

Beberapa filsuf terdahulu telah mendefinisikan kejahatan dengan berbagai definisi ada yang menyatakan bahwasanya kejahatan terjadi karena sistem yang memaksa sehingga orang baik pun ketika dihadapkan atau berada dalam sistem yang buruk maka dia akan terbawa arus untuk menjadi menjadi manusia yang melakukan kejahatan, maka dalam konteks ini kejahatan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang jahat sekali pun melainkan orang yang dinilai memiliki moralitas yang buruk pun akan berbuat jahat bukan karena semata-mata keinginan hati nuraninya tetapi karena ia dipaksakan oleh sistem itu sendiri (Gelinas, 2009).

Sementara itu konsep yang berbeda dituangkan oleh Immanuel Kant, dalam karyanya *"Religion Within The Limits Of Reason Alone"* menerangkan bahwasanya kejahatan terjadi karena karena manusia memiliki sifat yang memungkinkan manusia itu sendiri berbuat jahat hal ini kemudian ia istilahkan sebagai *"Radikal Evil In Human Nature"*. Konsep *Radikal Evil In Human Nature* kemudian menjadikan Immanuel Kant bukan hanya dikenal sebagai seorang Filsuf yang mengkaji tentang politik atau pun ilmu sosial tetapi juga dikenal sebagai tokoh filsuf yang dikenal dalam bidang etika (Natjwa, 2025). Kant dalam filsafat moralnya menyatakan bahwasanya kejahatan yang ada merupakan bagian yang dilakukan oleh manusia secara sadar yang bisa sebabkan karena manusia tersebut mendahulukan cinta diri di atas kewajibannya untuk berbuat baik kepada sesama manusia (Stump, 1985).

Kejahatan yang bersumber dari manusia dalam pandangan Immanuel Kant bukan semata-mata dilakukan tanpa adanya kesadaran melainkan kejahatan tersebut lahir dari sebuah kecenderungan manusia untuk berbuat jahat yang terkadang disebabkan oleh kehendak bebas yang ia miliki. Melihat gagasan yang tuangkan oleh Kant ini rupanya ia meyakini bahwasanya manusia itu memang memiliki naluri untuk berbuat jahat (Oppy, 2010).

Tulisan ini akan menyajikan satu perdebatan *problem of evil* dalam diskursus moral evil, yakni bentuk kejahatan atau penderitaan yang bersumber dari tindakan sadar manusia, bukan dari alam. Ia muncul karena kehendak, pilihan, dan tanggung jawab moral manusia sendiri (Stump, 1985). Dalam diskursus *problem of evil*, moral evil sering dijelaskan melalui kebebasan kehendak (*free will*): Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih, dan kebebasan itu membuka kemungkinan manusia memilih yang baik atau yang jahat. Karena itu, keberadaan moral evil tidak selalu dipahami sebagai kegagalan Tuhan, melainkan sebagai konsekuensi dari kebebasan dan tanggung jawab manusia sendiri (Winter, 2017). Oleh karena itulah tulisan ini akan menyajikan perdebatan lanjutan tentang *Moral evil* dalam narasi melihat bagaimana manusia memahami arti kejahatan, lalu kemudian disajikan dalam perspektif Islam apa konsep kejahatan, dan mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu tetap ada dalam penderitaan yang manusia alami sampai saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) yang bersifat filosofis-kritis. Teknik pengumpulan

data dilakukan secara dokumentatif dengan menelaah berbagai sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan konsep moral evil, baik dalam perspektif filsafat maupun pemikiran keislaman. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi penting sesuai tema penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis dan kategorisasi konseptual, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2023; Sulistyawati, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Kejahatan Manusia Pada Manusia (Problem Of *Moral evil*)

Kita akan mendefinisikan bahwa kejahatan itu perbuatan yang tak baik, bahkan lebih dekat dengan merugikan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kejahatan dipahami sebagai perilaku bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan disahkan di tengah masyarakat; baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Bahwa, ketika melihat apa yang dipahami soal kejahatan disini, maka sangat jelas ukuran aturan dikonstruksi oleh masyarakat sendiri, sehingga bagi mereka yang mentaati aturan, maka mereka dianggap normal, sedangkan bagi individu yang melanggar aturan, maka mereka disebut jahat atau tidak normal.

Sepanjang sejarah, kehidupan manusia berkembang dalam narasi panjang tentang ukuran yang disebut baik dan yang disebut tidak baik atau jahat. Kita, manusia hidup dalam konstruksi yang menginternalisasikan nilai-nilai yang berbeda-beda, nilai itu sendiri diadopsi berdasarkan budaya, agama, geografi sampai dengan warisan turun temurun; sebagaimana contoh di satu daerah di Indonesia di pulau lombok, ada tradisi dikenal sebagai “merarik”, yakni budaya awal pernikahan dilakukan dengan seorang laki-laki menculik perempuan. Bagi masyarakat lombok, tradisi itu tidaklah masalah, bahkan ada daerah di lombok mengharuskan menikah dengan “merarik”. Namun bagi daerah lain, tindakan semacam itu dilakukan akan memunculkan konflik, bahkan dianggap perbuatan yang jahat.

Dari satu kasus ini sangat jelas dilihat, bahwa ukuran kejahatan tidak bisa sama, bahkan dapat dikatakan kejahatan itu dikonstruksi oleh masyarakat sendiri. Sekaligus juga ini mengkonfirmasi apa yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, bahwa manusia hidup dalam kebersamaan, sehingga ide-ide sampai dengan praktik sosial termasuk aturan ditentukan oleh kebersamaan. Aristoteles membawa pandangan yang sama soal kehidupan manusia secara sosial, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk sejauh mereka mendapatkan keuntungan (Durkheim, 1995). Disinilah logika Zoon Politicon itu berlaku, bahwa ada tindakan politis yang diberlakukan oleh manusia untuk mencapai sebuah tujuan.

Kita melihat bahwa, apa yang dianggap baik atau buruk itu penuh dengan kepentingan politis. Apalagi ketika kita memandang perspektif postmodern, Michel Foucault (1926-1984), seorang filsuf Prancis mengemukakan dalam bukunya “The Archaeology of Knowledge” (1972) dan “Discipline and Punish” (1977) bahwa manusia hidup dalam aturan tentang yang normal dan tidak normal berdasarkan siapa yang berkuasa, kemudian untuk apa pengetahuan tertentu dijaga atau dirubah tak lain untuk mempertahankan kekuasaan.

Disinilah, berlaku juga tentang yang disebut normal dan tidak normal, bahwa pemahaman manusia berubah-ubah, begitu juga berlaku pada perilaku kehidupan manusia yang menyebutkan sesuatu yang normal (Foucault, 1978; Gordon & Foucault, 1980; Stump, 1985).

Bahkan dalam pengalaman pribadinya sendiri, Foucault menjelaskan bahwa ia didiagnosa sebagai seorang penyuka sesama jenis, kemudian dalam pandangan orang banyak itu adalah sebuah penyakit. Namun, Foucault kemudian memberikan keterangan bahwa manusia masa kini punya cara pandang berbeda saja dengan zaman dahulu soal yang disebut normal dan tidak normal. Jika dahulu, filsuf Yunani seperti Plato juga penyuka sesama jenis, namun pada zamannya itu dianggap biasa saja (Goldenweiser, 1917). Lalu kemudian, cara pandang atau epistemik manusia kemudian berbeda, akhirnya memandang penyuka sesama jenis adalah perbuatan yang tak baik atau bahkan kriminal dilakukan di masa kini. Inilah menurut Foucault bentuk pendisiplinan tubuh yang menentukan parameter normal dan tidak normal oleh mereka yang punya kuasa pengetahuan; siapa saja, entah itu tokoh agamawan, akademisi, ilmuwan, bahkan pemerintah (Afandi, 2012).

Kita kemudian melihat bagaimana masa kini, apa yang disebut sebagai yang jahat dan yang baik dalam standar manusia; lagi dan lagi hanya manusia menentukan ukuran dari semua moral itu. Apa itu baik dan apa itu jahat akan kembali pada manusia dengan nilai-nilai yang mereka adopsi, kemudian ada pengecualian yang akan berlaku di dalamnya atau ada prinsip kewajiban yang tak bisa dilanggar. Disinilah etika berdebat panjang antar sesama; dimana etika deontologi sebagai etika kewajiban bicara soal mana yang dianggap baik itu jelas baik pada dirinya sendiri (an sich), sedangkan yang tidak baik adalah tidak baik pada dirinya sendiri. Sehingga tak ada pengecualian apapun memperbolehkan kejahatan menjadi baik, ataupun sebaliknya. Contoh seperti berbohong dan membunuh dimanapun dan kapanpun tak akan dibenarkan sama sekali, sebab sejak awal itu adalah perbuatan yang tak baik pada dirinya sendiri (Oppy, 2004; Sterba, 2024).

Namun, kita punya dasar etika lain, cara hidup praktis sebagai panduan yang paling banyak diadopsi, etika situasional yang bicara soal ada fleksibilitas dalam kehidupan yang harus dipandang. Bahwa kehidupan ini tidak terlalu kaku, atau bahkan jangan sampai terlalu kaku untuk dijalani. Sehingga, etika situasional bicara tentang bagaimana hidup dengan melihat relevansi nilai-nilai yang berlaku di dalamnya ataupun konteks. Disinilah etika situasional bisa dilihat dari etika agama, etika pragmatis, etika utilitas, etika demokratis, dan jenis etika lainnya. Pada dasarnya, etika situasional menjelaskan tentang apa yang disebut jahat tidak seluruhnya jahat pada dirinya secara total, namun ada pengecualian yang harus diperhatikan. Semisalkan terpaksa membunuh daripada terbunuh, ada perintah untuk membunuh hewan-hewan tertentu yang mendapatkan keuntungan bagi kita sendiri, bahkan ada pengecualian pada minoritas atau bahkan marginalisasi minoritas demi keuntungan mayoritas.

Disinilah berlaku pertanyaan dasar yang dipertanyakan, apakah kejahatan itu benar-benar lahir sendiri atau diakibatkan oleh manusia dalam bentuk konstruksi. Foucault mencontohkan bahwa yang berkuasa dalam pengetahuan maupun secara formal itu berhak menentukan mana ukuran baik dan mana yang tidak baik, ini memperlihatkan ada epistemik yang bekerja disana (Shapiro, 2002). Apalagi ketika kita diperlihatkan bahwa keberagaman dan keberagaman

manusia memahami banyak hal menjadi satu proyeksi mendasar untuk melihat mana yang jahat dan mana yang baik itu nampak kabur, bahkan menjadi hilang. Contohnya kita merasa senang melihat satu negara itu hancur dan terbunuh banyak warga negaranya karena sebelumnya kita melihat mereka sering melakukan kejahatan. Kita merasa senang ketika ada orang jahat terluka atau bahkan mendapatkan azab. Bahkan ada satu momen dimana sekelompok orang melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Mana yang disebut baik dan mana yang disebut jahat tentu berada pada titik ambigu. Kemudian, kita meletakkan pada diskusi keagamaan, bahwa Tuhan adalah pemegang kebenaran mutlak. Namun lagi dan lagi, setiap manusia punya cara sendiri menafsirkan apa bahasa Tuhan itu. Sehingga realitas yang nampak hari ini adalah, banyak tafsiran terhadap agama dari para penganutnya; agamanya satu, namun cara memahami agama banyak, termasuk soal kejahatan. Satu pihak kelompok agama memahami bahwa perbuatan membunuh itu tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, namun sisi lain ada kelompok yang menghalalkan darah sesama manusia. Ini tentu nampak paradoks dalam agama yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga disinilah kita mulai melihat letak kejahatan dalam diskusi paling berani, mengenai yang baik dan yang jahat itu penuh dengan negosiasi kepentingan manusia saja.

Disinilah, muncul moral evil sebagai perdebatan yang tak berujung, bahkan kita sendiri tak memahami mengapa penderitaan dan kejahatan ini terjadi, padahal kita percaya bahwa Tuhan memberikan jalan terbaik untuk manusia. Namun, kita menyaksikan kejahatan dipolitisasi, nampak kejahatan itu kabur oleh mereka yang menafsirkan. Sehingga disinilah argumen Talal Asad berlaku, bahwa setiap yang dikatakan dan dilakukan oleh mereka yang beragama bukan berarti keseluruhan adalah ajaran agama (Fadil, 2009). Jelas ada sisi kepentingan yang dipolitisasi, bahkan itu juga agama digunakan sebagai alat. sehingga sangat wajar dahulu Karl Marx menyatakan bahwa agama itu candu, karena digunakan sebagai alat untuk menenangkan orang-orang yang tak mampu terbebas dari belenggu penindasan (Ali, Farman et al., 2025). Namun pertanyaan dasar dalam moral evil kembali membara, benarkah Tuhan ada dan maha ketika semua penderitaan ini terjadi?

Kita melihat bahwa kejahatan itu sampai hari ini penuh dengan politisasi, apalagi mereka yang memegang kekuasaan, bebas menentukan baik dan buruk sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Yang menderita semakin menderita dan yang bahagia semakin bahagia-tertawa. Kita melihat kejahatan bagai seseorang yang melakukan tindakan sengaja untuk merugikan orang lain, namun kita tahu itu, kita sadar itu salah, namun kita memilih untuk diam. Ketika kita melihat ada dua kejahatan yang berlaku; seorang nenek yang tak sengaja mengambil buah yang jatuh dengan seorang koruptor korupsi triliunan, kita lebih iba pada nenek itu, kemudian kita membela nya. Tentu yang kita bela adalah dia sebagai seorang nenek dan dia sebagai orang tak tahu bahwa buah yang diambil dengan tak sengaja itu akan menghukumnya. Kita terbuka untuk memaafkan kejahatan sang nenek daripada korupsi, sebab kita membuat imajinasi perbandingan yang dianggap baik dan dianggap buruk pada intensi tertentu. Sehingga lagi dan lagi ukuran dari kejahatan itu kabur.

Ini juga berlaku pada seorang bapak rumah tangga rela mencuri untuk menghidupkan anaknya. Ia secara sadar mencuri, kemudian tahu bahwa ketika mencuri akan merugikan orang lain dan ketahuan akan dimasukkan ke penjara.

Ia sadar akan hal itu, namun mau tidak mau dia melakukan kejahatan dengan terpaksa. Sebagian dari kita mengasihani, bahkan mengatakan bahwa kejahatan dilakukan oleh bapak itu adalah bentuk tidak becusnya pemerintah, kita mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain. dalam logika deontologi, jelas bapak dan nenek melakukan kejahatan dan jelas itu harus dianggap jahat. Namun dalam etika deontologi, kita membuka kemungkinan, ada sikap kemanusiaan dan kepedulian yang akhirnya mengaburkan kejahatan itu standar seperti apa.

Sebab, kejahatan tidak pernah kita tahu wujudnya seperti apa. Namun kita bisa menilai itu dalam perbuatan bahwa kejahatan adalah tindakan pelaku mendapatkan keuntungan dan korban yang dirugikan, disinilah kita bertanya, apakah Tuhan secara sengaja memberikan semua keputusan bebas pada manusia menentukan proyeksi kejahatan atau memang kejahatan adalah sesuatu yang niscaya dilakukan oleh manusia tanpa ada keterlibatan Tuhan?. Ini tentu menjadi sebuah diskursus tanpa henti, kita tak pernah menemukan jawaban seutuhnya, sebab lagi dan lagi perdebatan problem of evil dalam moral evil adalah perdebatan tanpa ujung jawaban (Edalatnejad, 2007). Akan muncul paradoks tentang standar kejahatan seperti apa, namun pada faktanya kita melihat kejahatan hidup sebagai perbuatan yang tidak baik, perlu di jauhi, namun keniscayaan manusia melakukan kejahatan diadili berdasarkan intensi dan nilai-nilai yang diadopsi masing-masing.

Perspektif Islam Atas Argunent Moral Evil

Manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan sebagai pemimpin dimuka bumi ini selalu beriring dengan kontropersi. Kesempurnaan manusia dimulai dari bagaimana manusia pertama (Adam as) diturunkan di tempat yang diluputi kebaikan dan lingkungan yang sehat (Syurga), lebih lanjut lagi, setelah menikmati kenikmatan yang tiadatara, Tuhan memaparkan ujian kepada Adam sebagai kesalahan (kejahatan) pertama manusia yang akan menjadi corong manusia setelah adam untuk melakukan keburukan-keburukan, mulai dari anaknya Habil yang terbunuh oleh adiknya Khabil. Dengan Sejarah kelam itu, seakan-akan kejahatan dicontohkan oleh ayah kepada orang anaknya, sehingga menjadi dasar si anak (keturunan) melakukan keangkaramurkaan di dunia ini (Dahlia, 2018).

Kehidup di dunia yang penuh dengan kompleksitas juga menjadi landasan begitu banyaknya model kerancuan dan kehancuran. Lebih-lebih manusia dihiasi oleh nafsu yang selalu menekan untuk melakukan kejahatan ditengah kehidupan bersama, sehingga lahir hukum sebagai kontrol perilaku manusia yang penuh dengan ketidakpastian dalam bertindak. Kejahatan menurut Islam merupakan segala tindakan manusia yang bertentangan dengan perintah Allah SWT atau mengerjakan segala larangan Allah SWT. Kejahatan menjadi salah satu potensi dari penciptaan manusia dari segi perilaku manusia. Keberadaan kejahatan di dunia diyakini menurut Islam sebagai bentuk ujian bagi manusia, karna manusia diberikan akal untuk mencerna sejauh mana kemampuan manusia itu melakukan pengelolaan diri dalam mensifati ujian Tuhan (Munawar-Rachman, 2022).

Kejahatan banyak bentuknya, bahkan sesuatu yang terlihat baik bisa merujuk kepada kejahatan, sebagaimana iblis menggoda Adam dengan bujukan

Iblis untuk memakan buah yang akan menjadikan Adam kekal abadi di dalam surga. Namun akhirnya bujukan itu yang menjerumuskan Adam kedalam nestapa yang tak berujung. Kebaikan memiliki konsekuensi begitu juga kejahatan memiliki konsekuensi, keduanya seperti dua lempeng mata koin yang berbeda, namun tidak jarang manusia yang diberikan akal mejadikan alat untuk menjatuhkan manusia yang lainnya. (Sebagaimana iblis menjerumuskan adam sebagai sesama mahluk Tuhan).

Tuhan telah menggariskan kerusakan di dunia ini dengan ulah tangan manusia. Kerusakan daratan dan lautan bahkan bisa berepek kepada ciptaan tuhan lainnya, karna ketika tuhan menurunkan bencana tidak akan memandang apakah dia manusia (beriman atau tidak) ataupun binatang melata, bersayap dan berenang, semua akan dibuat rata oleh bencana, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." QS. Ar-Rum 30: Ayat 41

Dalam perspektif Islam, Kejahatan (*jarimah*) adalah perbuatan kriminal oleh orang yang sudah dewasa. Kategori Kejahatan (Jinayah) adalah. Hudud: Kejahatan dengan hukuman yang ditentukan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pencurian, perzinaan, tuduhan zina (*qadzaf*), minum khamr, dan murtad. Qishas/Diyat: Tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan (pembunuhan/penganiayaan). Korban atau keluarga korban berhak memaafkan dengan meminta diyat (uang darah). Ta'zir: Kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam dalil, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa/hakim, contohnya korupsi atau pelanggaran lalu lintas (Dahlia, 2018).

Menurut pandangan Islam, kejahatan bermula dari godaan Setan (Iblis) yang bersumpah menggoda manusia, serta lemahnya iman dan takwa. Penyebutan lemah iman dan takwa gambaran begitu luas perbuatan manusia, dan lemahnya pengendalian diri, mulai dari faktor lingkungan, ekonomi, adanya kesempatan, ataupun kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki. Onderdil tadi bisa menjadi pemicu terjadinya kejatan kepada sesama, bahkan bisa menjadi acuan untuk mengreasikan kejahatan dengan bentuk yang lain (Winter, 2017). Semua agama tidak menghendaki kejahatan, kejahatan selalu berakhir dengan cerita yang kelam. Dengan terlahirnya manusia disetiap masa mengharuskan kejahatan yang sama dengan bentuk yang lain, pertanyaan seriusnya, bagaimana cara menghentikan kejahatan tersebut? Bisakah setiap kejahatan hilang dari muka bumi ini? Tentu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu berseliweran ditengah obrolan orang-orang yang ingin hidup tenang dan damai.

Pertanyaan dan realitas dalam masalah kejahatan tidak akan pernah usai, bukan karna kejahatan kekal, ataupun kebaikan yang terlalu lemah. Melainkan pengendalian diri dan lemahnya iman serta ketakwaan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan. Allah SWT sudah menggaris baik tersurat

maupun tersirat tentang semua yang baik, Nabi sudah menuntun kita untuk mengamalkan segala sunnahnya, dan ulama sudah menegaskan bahwa kebaikan akan mendapat ganjaran kebaikan. Namun, lagi dan lagi, manusia memiliki pola pikir berbeda tentu tidak bisa memaksakan untuk menerima secara instan ajaran Islam yang *rahmatanlilalamin* (Dahlia, 2018; Winter, 2017).

Mengulas kejahatan berarti mengulas perjalanan kehidupan manusia dari masa ke masa, tentu begitu banyak model kejahatan yang telah tertuang di muka bumi ini, baik yang bersifat makro maupun mikro, baik dilakukan perorangan maupun berkelompok, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, semua berakhir pada konsekuensi masing-masing. Lalu, bagaimana ketika kejahatan dilakukan pada masa kekosongan hukum? Apakah ada konsekuensinya? Untuk melihat ini, perlu untuk membuka literatur yang relevan. Namun, dalam hemat penulis, kejahatan yang dilakukan ketika kekosongan hukum sah-sah saja, bukan membenarkan dalam konteks sekarang. Tapi keadaan yang mengharuskan mereka survivil untuk menerjang kehidupan ketika itu, sekira kalau tidak melawan maka akan menjadi objek kejahatan yang berakhir kepada merugikan diri sendiri.

KESIMPULAN

Moral evil adalah sesuatu kejahatan terjadi disebabkan oleh kesadaran manusia (*Moral evil*) secara sadar yang disebabkan oleh pemanfaatan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan dengan tidak sempurna. Kita tidak dapat menghukumi standar kejahatan seperti apa, sebab kejahatan adalah sesuatu yang memang secara normatif merugikan orang lain dan menguntungkan yang lain. pada dasarnya, kejahatan adalah hal yang perlu di jauhi, namun ketika diamati lebih seksama, mana yang disebut jahat selalu ada pada taraf ambiguitas; apalagi perdebatannya pada etika deontologis dan etika situasional. Disinilah pertarungan epistemik berlaku, mana yang disebut baik dan buruk itu dikonstruksi dengan nilai-nilai yang terinternalisasi, sehingga disinilah *moral evil* bicara soal dari, oleh dan untuk manusia kejahatan itu dilakukan, lalu dimana Tuhan?. Maka jawabannya Tuhan ada pada perspektif keyakinan yang diterima maupun ditolak; bagi teisme ada sikap pembacaan kontekstual dengan mempertimbangkan Tuhan selalu menjadi jalan terbaik untuk kebaikan dan keburukan yang terjadi, dengan kata lain ada hikmah di dalamnya. Sedangkan bagi para ateis, mereka melihat kejahatan sebagai keniscayaan evolusi sebab manusia adalah makhluk yang saling memangsa satu sama lain (*homo homini lupus*) untuk mencapai sebuah tujuan.

Sehingga, Kejahatan merupakan realitas inheren dalam perjalanan hidup manusia sejak awal penciptaan, sebagai konsekuensi dari kebebasan kehendak, godaan setan, dan lemahnya pengendalian diri. Dalam perspektif Islam, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah, sekaligus ujian atas akal dan iman manusia. Kompleksitas kehidupan, nafsu, lingkungan, dan kesempatan memperbesar potensi kejahatan, sehingga hukum hadir sebagai instrumen pengendali. Islam mengklasifikasikan kejahatan secara sistematis melalui hudud, qishas/diyat, dan ta'zir. Pada akhirnya, kejahatan selalu berujung pada konsekuensi, dan pencegahannya bergantung pada penguatan iman, ketakwaan, serta kesadaran moral manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131-149. <https://doi.org/10.15642/Teosofi.2012.2.1.131-149>
- Ali, Farman, S. A., Hussain, M., Ahmad, I., & Khan, A. (2025). *Understanding The Role Of Religion: Analyzing Durkheim, Marx And Islamic Perspectives*. <http://www.amresearchreview.com/index.php/journal/article/view/10>
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (A. Fawaid & R. K. Pancasari (Trans.); 4th Ed.). Pustaka Pelajar.
- Dahlia, S. R. (2018). *Penciptaan Nabi Adam AS Sebagai Khalifah Dalam Tafsir Al Azhar: Studi Tafsir Hamka*.
- Durkheim, E. (1995). *The Elementary Forms Of Religious Life*. The Free Press.
- Edalatnejad, S. (2007). The Islamic Point Of View On The Problem Of Evil. In *Probing The Depths Of Evil And Good: Multireligious Views And Case Studies* (Pp. 305-318).
- Fadil, N. (2009). Managing Affects And Sensibilities: The Case Of Not-Handshaking And Not-Fasting. *Social Anthropology*, 17(4), 439-454. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8676.2009.00076.x>
- Foucault, M. (1978). *Discipline And Punish: The Birth Of The Prison*. New York: Pantheon. <http://www.politicaleconomyproject.org/uploads/4/4/2/7/44276267/Michel-Foucault-Discipline-And-Punish-The-Birth-Of-The-Prison.pdf>
- Gelinas, L. (2009). The Problem Of Natural Evil I: General Theistic Replies. *Philosophy Compass*, 4(3), 533-559. <https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2009.00209.x>
- Goldenweiser, A. A. (1917). Religion And Society: A Critique Of Emile Durkheim's Theory Of The Origin And Nature Of Religion. *The Journal Of Philosophy, Psychology And Scientific Methods*, 14(5), 113-124. <https://doi.org/10.2307/2940655>
- Gordon, C., & Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews And Other Writings 1972-1977* (Colin Gordon (Ed.)). Pantheon, New York.
- Munawar-Rachman, B. (2022). Tuhan Dan Masalah Kejahatan Dalam Diskursus Ateisme Dan Teisme. *Focus*, 3(2), 89-106.
- Natjwa, Et Al. (2025). Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*.
- Oppy, G. (2004). Arguments From Moral Evil. *International Journal For Philosophy Of Religion*, 56(2/3), 59-87. <https://doi.org/10.1007/s11153-005-1275-0>
- Oppy, G. (2010). The Evidential Problem Of Evil. In *A Companion To Philosophy Of Religion* (Pp. 500-508). <https://doi.org/10.1002/9781444320152.ch59>
- Rusliawati, D., & Al-Walid, K. (2022). Konsep Moral Menurut Murtadha Mutahhari. *Paradigma: Jurnal Islam Dan Filsafat*, 4(2).
- Shapiro, S. (2002). *Michel Foucault ' S Discipline & Punish : The Birth Of The Prison*. 1-26.
- Siti Mustagfarah. (2023). Realitas Kejahatan Dan Eksistensi Tuhan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2).

- Sterba, J. P. (2024). On the Logical Argument from Natural Evil: A Response to Moore. *Sophia*, 63(4), 861-867. <https://doi.org/10.1007/s11841-024-01031-z>
- Stump, E. (1985). The Problem of Evil. *Faith and Philosophy*, 2(4), 392-423. <https://doi.org/10.5840/faithphil19852443>
- Sulistiyawati. (2018). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-Media.
- Winter, T. (2017). Islam and the Problem of Evil. In *The Cambridge Companion to the Problem of Evil* (p. 230). Cambridge University Press.